



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 3123 /K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor : PV.03.04/5/258/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Perihal Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Untuk Pelatih Pada Pelatihan Penanggulangan Zoonosis Untuk Program Zoonosis Di Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Jarot Jaka Mulyono, S.Hut., M.Sc. / NIP. 19800608 200604 1 006
Jabatan : PEH Muda

Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih Pada Pelatihan Penanggulangan Zoonosis Untuk Program Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota, Yogyakarta. (Pembelajaran Klasikal)
2. Waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari tanggal 01 Agustus 2022 - 07 Agustus 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada PHLN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan.

Banjarbaru, 18 Juli 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003